

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, obat dan zat berbahaya lainnya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku seseorang yang mengkonsumsinya (Restacendi Nur'artavia, 2017:28). Narkoba sangatlah berbahaya jika disalahgunakan karena dapat merusak kesehatan manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya bahkan bisa menyebabkan kematian.

Di Indonesia, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat, *press release* (Humas BNN, 2017) mengemukakan periode Januari sampai dengan Desember 2017, diketahui bahwa terdapat 46.537 kasus Narkoba dan 27 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang bersumber dari kejahatan Narkoba. berdasarkan kasus-kasus tersebut telah diamankan 58.365 orang tersangka kasus Narkoba, 34 tersangka TPPU, dan 79 orang tersangka.

Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Kepolisian Negara republik indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

berhasil mengungkap empat kasus besar, pengungkapan pertama sebanyak satu ton narkotika jenis *methamphetamine* (sabu) asal Taiwan, kedua sebanyak 1,2 ton narkotika jenis *marijuana* (ganja) di Aceh, ketiga berupa 286 kilogram *methamphetamine* asal Taiwan, dan yang keempat penemuan 1,2 juta butir *amphetamine* (ekstasi) asal belanda (Budiasto, 2017:5).

Efek domino akibat dari penyalahgunaan Narkoba juga semakin beragam serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam ayat (1) Pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dikatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Dari kasus-kasus yang berhasil diungkap aparat penegak hukum dalam kejahatan Narkoba, barang bukti yang disita adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Data gabungan BNN, POLRI, BEA dan CUKAI 2017**

Shabu	4,71	Ton
Ganja	151,22	Ton
Ekstasi	2.940.748	Butir
	627,84	Kilogram

(Sumber:<http://www.bnn.go.id>)

Provinsi kepulauan Riau termasuk kedalam salah satu Provinsi yang kondisinya gawat darurat narkoba. pada tahun 2017 Provinsi Kepri menempati peringkat kedua untuk prevelensi yakni penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia (Tanjungpinang, 2017). Dengan kata lain Provinsi Kepri tingkat

pengguna dan peredaran narkobanya sudah sangat tinggi dan masyarakat rentan untuk ikut terkena dampak buruk peredaran narkoba. Dalam tulisan (Lestari, 2018) dikemukakan empat orang WNA awak kapal pembawa sabu 1,3 ton yang diungkap di perairan Kepri oleh Tim Gabungan Polri dan Bea Cukai. Pengungkapan itu terjadi di perairan anambas kepulauan riau, yang diangkut oleh sebuah kapal berbendera Singapura dan petugas mengamankan 41 karung berisi 1.019 bungkus sabu seberat 1.037 ton. Sabu tersebut disembunyikan di dalam palka bagian belakang kapal.

Tidak jauh berbeda dengan Provinsi Kepri, kota Batam menjadi salah satu kota tempat peredaran narkoba. Kota Batam adalah salah satu kota di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Secara geografis kota Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa Negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi demikian menjadikan kota Batam memiliki akses yang sangat terbuka dengan Negara-negara tetangga, sehingga memudahkan bagi lalu lintas orang maupun barang. Pada sisi yang positif kondisi ini telah memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat, akan tetapi pada sisi yang lain berdampak kepada pertumbuhan berbagai kejahatan, baik bersifat konvensional maupun kejahatan antar lintas Negara seperti halnya penyelundupan dan peredaran gelap narkoba.

Pada akhir 2016 lalu, sekitar 120 warga kota Batam mendaftarkan diri untuk mengikuti rehabilitasi karena terjaring razia. September 2017, Badan Narkotika Nasional Kota Batam telah merehabilitasi sebanyak 192 orang pecandu narkoba terdiri dari rehabilitasi narkoba rawat jalan yang melebihi target

sebelumnya yakni 180 orang. Selama Januari 2018, pengungkapan kasus narkoba terbilang tinggi, ada 26 kasus dengan 33 tersangka yang diamankan dengan berbagai barang bukti sabu-sabu seberat 17.888,21 gram sekitar 17,8 kg, ganja 26,227 gram (26,2 kg) ekstasi 27.522 butir dan *happy five* 12 butir (Setiawan, 2018:182) ini mengindikasikan sudah begitu parahnya penyebaran narkoba di tengah masyarakat saat ini.

**Tabel 1.2 Jumlah narapidana Lapas kelas II Batam 2014-2017**

Tahun	Jumlah Narapidana Terjerat Kasus narkoba	Jumlah seluruh narapidana
2014	587 orang	1011 orang
2015	781 orang	1200 orang
2016	1048 orang	1432 orang
2017	979 orang	1179 orang

(sumber : *Lapas kelas II Batam, 2018*)

Data pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II Batam menyajikan bahwa lebih dari 50% narapidana tersangkut kasus narkoba. Dalam tulisan (Purba, 2013:342) dikemukakan dari dua juta pecandu narkoba dan obat-obat berbahaya, 90 persen adalah generasi muda. Karena itu, narkoba menjadi ancaman serius bagi kelangsungan bangsa ini. Fenomena ini tidak terlepas dari terjadinya perubahan dalam struktur sosial, Ketika situasi pendukung bagi generasi muda sudah mulai berganti, generasi muda tidak dapat membiasakan diri dalam situasi baru tersebut. Akibatnya generasi muda mencari perlindungan, malangnya seringkali perlindungan itu didapat dalam dunia adiksi obat.

Untuk mengatasi maraknya penyalahgunaan narkoba, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pencegahan dan pemberantasan pemakaian dan peredaran narkoba di Indonesia. Berbagai undang-undang dan inpres yang melahirkan aparat seperti kepolisian dan BNN. Badan Narkotika Nasional telah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya dan menyusun modul pendidikan anti narkoba untuk 5 (lima) sasaran, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat. Modul pendidikan anti narkoba ini merupakan program prioritas nasional yang sejalan dengan kebijakan nasional tentang revolusi mental. Modul tersebut telah diluncurkan di empat wilayah yakni Maluku Utara, Bali, Surabaya, dan Kalimantan Timur (Humas BNN, 2017). Sayangnya di provinsi Kepulauan Riau modul pendidikan anti narkoba ini masih belum diluncurkan.

Penelitian ini berangkat dari penelitian sebelumnya tentang Badan Narkotika Nasional, yakni penelitian yang dilakukan oleh (Rahim, 2017) yang berfokus pada Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Narkoba di kota Samarinda dengan metode penelitian kualitatif. Meskipun banyak penelitian mengenai masalah penanggulangan narkoba, namun anehnya sangat jarang ditemui penelitian mengenai strategi Badan Narkotika Nasional dalam menanggulangi narkoba yang ada di kota Batam. Berdasarkan perbandingan penelitian dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini berfokus untuk menggambarkan; Strategi apa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Batam, Kendala yang dihadapi dan apa solusi dalam menanggulangi narkoba, Kota Batam dipilih sebagai lokus dalam penelitian ini di karenakan Batam adalah

kota dengan penduduk terbanyak di Kepulauan Riau, dengan akses yang sangat terbuka dengan Negara-negara tetangga. Hal inilah yang menjadikannya menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, **“Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Batam Dalam Menanggulangi Narkoba Di Kota batam”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan:

1. Strategi apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi Narkoba di Kota Batam?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi Narkoba di Kota Batam?
3. Apa saja solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi Narkoba di Kota Batam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi Narkoba di Kota Batam.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi Narkoba di Kota Batam.
3. Untuk menemukan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi Narkoba di Kota Batam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat sederhana yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penulis berharap dari hasil penelitian ini, secara teoritis dapat berguna sebagai masukan untuk pengembangan teori-teori mengenai ilmu Administrasi Negara.
2. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran berupa referensi bagi pembaca serta memberikan kontribusi (kegunaan) dalam melakukan penelitian sejenis dimasa yag akan datang.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi Badan Narkotika Nasional Kota Batam untuk memperbaiki dan dasar dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai Masukan bagi masyarakat umum dalam memahami strategi Badan Narkotika Nasional Kota Batam dalam menanggulangi narkoba.

3. Bagi Universitas Putera Batam

Sebagai bahan kajian dalam penelitian sejenis di waktu yang akan datang dan dapat dijadikan sumber bacaan yang dapat menambah wacana baru sebagai sumber atau sebagai referensi guna penelitian lebih lanjut.